



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA PURWODADI  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Nomor : 24.10.3/UN32.3/DN/2019

Nomor : 1139/IPH.6/KS/X/2019

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh empat, bulan sepuluh, tahun dua ribu sembilan belas (24-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Bayu Adjie, M.Sc** : Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 65, Purwodadi, Pasuruan-Jawa Timur 67163, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.



Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu Fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta pembelajarannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu satuan kerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memiliki tugas dalam bidang penelitian, konservasi tumbuhan ex-situ, pendidikan lingkungan, pariwisata;
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk memberikan manfaat bagi PARA PIHAK;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **LANDASAN**

Kerja sama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan SDM dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **TUJUAN**


Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Program Pendidikan
  - Memberikan Kuliah Umum
  - Praktek Kerja Lapangan (PKL)
  - Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi, Thesis, Disertasi)
  - Kunjungan Lapangan Mahasiswa ke Kebun Raya Purwodadi di setiap tahun ajaran.
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Kolaborasi Penelitian
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah
  - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal
  - Penulisan karya ilmiah bersama (seperti : buku, *book chapter*, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat



- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi  
- Forum ilmiah (seperti : pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)  
- Pertukaran Staf Peneliti

#### Pasal 4


##### PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** : Ketua Jurusan Biologi  
Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si
- Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145
- Telepon : 0341-562180
- Faksimili : 0341-562180
- e-mail* : dekan.fmipa@um.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Seksi Pelayanan Jasa & Informasi  
Syaiful Azhary, S.S.T.Par, M.I.Kom
- Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM. 65 Purwodadi  
Pasuruan-Jawa Timur 67163
- Telepon : 0343 – 615033/0341 - 426046
- Faksimili : 0341 - 426046
- e-mail* : krpurwodadi@mail.lipi.go.id
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerja sama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.



## **Pasal 6**

### **TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

### **HAK & KEWAJIBAN**

**PIHAK KESATU** mempunyai hak & kewajiban :

- a. Mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi – LIPI,
- b. Memberikan ijin kepada staf peneliti Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi untuk melaksanakan penelitian di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang,
- c. Memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian kepada staf peneliti Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
- d. Menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerja sama.

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak & kewajiban :

- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk pendampingan PKL dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang (Skripsi, thesis, disertasi),
- b. Memberikan demo Pendidikan Konservasi saat kunjungan lapang mahasiswa,
- c. Mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang,
- d. Memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan PKL/penelitian di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI,
- e. Memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian kepada mahasiswa dan staf peneliti sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
- f. Menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerja sama.

## **Pasal 8**

### **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

--	--	--	--

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

## Pasal 10


### FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

## Pasal 11

### PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satu pun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.



## **Pasal 12**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 13**


### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

## **Pasal 14**

### **LAIN – LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.




Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

Balai Konservasi Tumbuhan  
Kebun Raya Purwodadi  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Kepala,



**Dr. Bayu Adjie, M.Sc**  
NIP. 19730324199803100

